



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SUWONO Bin (Alm) KANAWI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 17 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Suku Jawa / Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh. Buluwetan, RT. 06, RW.03, Ds.
Bulugede, Kec. Patebon;
Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (berternak kambing);
Pendidikan : SMP lulus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Neeri sejak tanggal sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61 /Pid.B/2021/PN Srp tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kuhpidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUWONO Bin (Alm) KANAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari;
 - 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
 - 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUWONO Bin (Alm) KANAWI** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021, sekira pukul 21.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di dukuh Buluwetan, RT. 06, RW.03, Desa Bulugede Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa tepatnya di Dukuh Buluwetan, RT. 06, RW.03, Desa Bulugede Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, setiap harinya dibuka untuk berjualan nomor togel (judi). Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anggota Kepolisian Polres Kendal melakukan pengecekan dan memang benar terdakwa sedang berada di ruang tamu menunggu para pembeli nomor togel, selanjutnya Anggota Polres Kendal mengamankan terdakwa dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui bahwa dirinya menjual nomor togel tersebut setiap hari, terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan uang dari sang pengepul. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan penjualan nomor togel tersebut di bawa ke Mapolres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengecur dan menjual nomor togel tersebut dilakukannya dengan cara menunggu di ruang tamu miliknya, kemudian apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan dan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari sang bandar melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah uang dari pengepul Sdr. EKO Als KODOK (DPO) sebesar 10% dari total hasil penjualan nomor togel MACAU dan 25% dari total penjualan nomer togel HK (Hongkong), apabila di rata-rata setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan nomor tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer atau penjual judi nomor togel kurang lebih selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan November 2021 sampai dengan tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUWONO Bin (Alm) KANAWI** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021, sekira pukul 21.30 WIB (waktu indonesia barat) bertempat di dukuh Buluwetan, RT. 06, RW.03, Desa Bulugede Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa tepatnya di Dukuh Buluwetan, RT. 06, RW.03, Desa Bulugede Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, setiap harinya dibuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan nomor togel (judi). Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anggota Kepolisian Polres Kendal melakukan pengecekan dan memang benar terdakwa sedang berada di ruang tamu menunggu para pembeli nomor togel, selanjutnya Anggota Polres Kendal mengamankan terdakwa dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui bahwa dirinya menjual nomor togel tersebut setiap hari, terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan uang dari sang pengepul. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan penjualan nomor togel tersebut di bawa ke Mapolres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengecer dan menjual nomor togel tersebut dilakukannya dengan cara menunggu di ruang tamu miliknya, kemudian apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari sang bandar melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah uang dari pengepul Sdr. EKO Als KODOK (DPO) sebesar 10% dari total hasil penjualan nomor togel MACAU dan 25% dari total penjualan nomer togel HK (Hongkong), apabila di rata-rata setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan nomor tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjadi pengecer atau penjual judi nomor togel kurang lebih selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan November 2021 sampai dengan tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI HARYATI Binti (AIm) KARYANI;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumah saksi yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa berjualan nomor togel jenis hongkong;
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi telah menjadi pengecer dan penjual nomor togel jenis hongkong sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dan terdakwa membuka lapak judi togel jenis hongkong di rumahnya yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika terdakwa berada diruang tamu sedang menunggu pembeli nomor, saksi melihat suaminya sedang menulis angka atau nomor di kertas menggunakan bolpoint dan spidol, sedangkan terkait maksud dan tujuan penulisan angka-angka tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa menawarkan atau memainkan judi togel jenis hongkong kepada pemain/ pemasang, yang saksi ketahui bahwa benar terdakwa menjadi pengecer dan penjual nomor togel jenis hongkong kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran keuntungan yang di dapat oleh terdakwa setiap harinya sebagai pengecer atau penjual judi nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat orang yang tidak saksi kenal datang dan membeli nomor togel kepada terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas dan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan setahu saksi terdakwa dalam menjual nomor togel jenis hongkong tidak ada ijinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. RUDI SLAMET Bin SUWONO:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Kendal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumah saksi yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa berjualan nomor togel jenis hongkong;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi telah menjadi pengecer dan penjual nomor togel jenis hongkong sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dan terdakwa membuka lapak judi togel jenis hongkong di rumahnya yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa menawarkan atau memainkan judi togel jenis hongkong kepada pemain / pemasang, yang saksi ketahui bahwa benar terdakwa menjadi pengecer dan penjual nomor togel jenis hongkong kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran keuntungan yang di dapat oleh terdakwa setiap harinya sebagai pengecer atau penjual judi nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat orang yang tidak saksi kenal datang dan membeli nomor togel kepada terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas dan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan setahu saksi terdakwa dalam menjual nomor togel jenis hongkong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. NOVA ANANG MUSTAQIM BIN MUJAZIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polres Kendal telah mengamankan atau menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumah saksi yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari adanya laporan warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa di rumah milik terdakwa tepatnya di Dukuh Buluwetan, RT. 06, RW.03, Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, setiap harinya dibuka untuk berjualan nomor togel (judi), selanjutnya saksi dan anggota Kepolisian Polres Kendal melakukan pengecekan dan memang benar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sedang berada di ruang tamu menunggu para pembeli nomor togel jenis hongkong, selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian Polres Kendal melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama anggota Kepolisian Polres Kendal juga mengamankan barang-barang pada saat terdakwa akan menggelar judi togel jenis hongkong yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari;
 - 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
 - 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menjadi pengecer dan penjual nomor togel tersebut dilakukannya dengan cara berada di ruang tamu miliknya, apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan mencatat di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, sedangkan untuk uang hasil penjualan dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (DPO), para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar, maka pembeli / pemasang akan mendapatkan uang dari terdakwa melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menjadi seorang pengecer atau penjual judi nomor togel jenis hongkong tersebut sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan November 2021 sampai dengan tertangkap pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah mendapatkan upah uang dari pengepul Sdr. EKO Als KODOK (DPO) sebesar 10% (sepuluh) persen dari total hasil penjualan nomor togel MACAU dan 25% (dua puluh lima) persen dari total penjualan nomor togel HK (Hongkong), apabila di rata-rata setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan nomor tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah berperan sebagai penjual atau pengecer yang mana setelah ada pembeli / pemasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan uang dan hasil rekapan kepada pengepul yaitu Sdr. EKO Als KODOK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dalam melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ada hari senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumah saksi yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan menjual menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Polres Kendal juga mengamankan barang-barang pada saat terdakwa akan menggelar judi togel jenis hongkong yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari;
 - 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
 - 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka permainan mulai pukul 19.00 WIB kemudian standby atau menunggu di ruang tamu miliknya, apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari terdakwa melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menjadi seorang pengecer atau penjual judi nomor togel jenis hongkong tersebut sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan November 2021 sampai dengan tertangkap pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan upah uang dari pengepul Sdr. EKO Als KODOK (DPO) sebesar 10% (sepuluh) persen dari total hasil penjualan nomor togel MACAU dan 25% (dua puluh lima) persen dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total penjualan nomor togel HK (Hongkong), apabila di rata-rata setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah berperan sebagai penjual atau pengecer yang mana setelah ada pembeli/pemasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan uang dan hasil rekapan kepada pengepul yaitu Sdr. EKO Als KODOK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dalam melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari;
- 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
- 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
- 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
- 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ada hari senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah saksi yang berada di Dukuh Buluwetan, RT.06 RW.03 Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal karena telah melakukan kegiatan menjual menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Polres Kendal juga mengamankan barang-barang pada saat terdakwa akan menggelar judi togel jenis hongkong yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari
 - 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
 - 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memainkan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka permainan mulai pukul 19.00 WIB kemudian standby atau menunggu di ruang tamu miliknya, apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari terdakwa melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);
- Bahwa benar terdakwa telah menjadi seorang pengecer atau penjual judi nomor togel jenis hongkong tersebut sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan November 2021 sampai dengan tertangkap pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mendapatkan upah uang dari pengepul Sdr. EKO Als KODOK (DPO) sebesar 10% (sepuluh) persen dari total hasil penjualan nomor togel MACAU dan 25% (dua puluh lima) persen dari total penjualan nomor togel HK (Hongkong), apabila di rata-rata setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah berperan sebagai penjual atau pengecer yang mana setelah ada pembeli/pemasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan uang dan hasil rekapan kepada pengepul yaitu Sdr. EKO Als KODOK (DPO);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dalam melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Ketua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Ketua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan yang telah bersesuaian sebagaimana dalam fakta fakta dipersidangan yaitu kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SUWONO Bin (Alm) KANAWI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SUWONO Bin (Alm) KANAWI yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perumusan unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan, menawarkan atau memainkan nomor togel jenis hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang artinya dari rangkaian kata-kata dalam unsur ini berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan namun harus dipilih salah satu, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dengan Bahwa benar terdakwa memainkan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka permainan mulai pukul 19.00 WIB kemudian standby atau menunggu di ruang tamu miliknya, apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari terdakwa melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);

Menimbang, bahwa adapun tempat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi adalah dirumah terdakwa yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa membuka permainan mulai pukul 19.00 WIB kemudian standby atau menunggu di ruang tamu miliknya, apabila ada orang yang akan membeli nomor togel terdakwa akan menulis di potongan kertas yang dijadikan kupon dan mencatatnya di kertas rekapan, kemudian untuk uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan catatan rekapan diserahkan kepada pengepul yang bernama Sdr. EKO Alias KODOK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya para pembeli akan menyebutkan angka yang dipilihnya beserta berapa besaran uang yang dipertaruhkan, apabila malam harinya nomor yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari terdakwa melalui pengepul Sdr. EKO Alias KODOK (DPO);

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah menjadi seorang pengecer atau penjual judi nomor togel jenis hongkong tersebut sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan November 2021 sampai dengan tertangkap pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Oleh karena bersifat ekonomis maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar;
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning;
- 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker;
- 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792;
- 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONO Bin (Alm) KANAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memeri kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas folio rekapan selama 4 (empat) hari.
 - 1 (satu) lembar kertas berkas kalender yang dipakai untuk menulis nomor yang keluar.
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau muda dan kuning.
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN permanen marker.
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink merk MONTANA.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 865096040921555, nomor IMEI 2 : 865096040921548 dengan nomor sim card sim 1 : 082138518993, dan sim card 2 : 087805750792.
 - 1 (satu) bandel potongan kertas sebagai kupon.Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, S.H., dan BUSTARUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARSITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh HAFIDZ LISTYO KUSUMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG SULISTIONO, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.



Panitera Pengganti

WARBITO